



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Xxxxxx, tanggal lahir 12 Februari 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Teratai, RT.002/RW.001, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini bertindak atas nama sendiri dan juga mewakili anaknya yang masih dibawah umur, yaitu **Xxxxxx**, umur 9 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Teratai, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan **Xxxxxx**, umur 4 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Teratai, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon. Dan Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Xxxxxx**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di BTN Bumi Permata Sinjai, Blok J No. 10, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 17/KuasaKhusus/II/2024/PA.Sj. tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya secara e-court pada tanggal 28 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Sj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 telah meninggal dunia suami serta ayah kandung dari Pemohon yang bernama Xxxxx di Desa Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Teratai, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasar Akta Kematian Nomor 7307-KM-060072023-0009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 06 Juli 2023 selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Xxxxx dan ibunya yang bernama Xxxxx, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu, bahkan jauh sebelum menikah dengan Pemohon, yang mana XXXXX diperkirakan meninggal sekitar tahun 1985 sedangkan KURSIA meninggal sekitar tahun 1993, dan keduanya meninggal di Timur Leste;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Xxxxx pada tanggal 02 Maret 2014 (sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 066/03/III/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXX;
 - b. XXXXX;
4. Bahwa, Almarhum XXXXX bin XXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2023, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. XXXXX (sebagai istri);
 - b. XXXXX (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. XXXXX (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Bahwa, Pemohon kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum XXXXX sesuai Hukum Waris Islam;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum XXXXX adalah:
 - 3.1. XXXXX (sebagai istri);
 - 3.2. XXXXX (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3.3. XXXXX (sebagai anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Xxxxx, Advokat/Konsultan Hukum yang mengambil domisili di BTN Bumi Permata Sinjai, Blok J No. 10, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 17/KuasaKhusus/II/2024/PA.Sj. tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan ada tambahan pada petitum angka 3, yaitu menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXX bin XXXXX adalah Xxxxx dan Xxxxx, sebagai anak kandung almarhum serta menambahkan petitium angka 4, yakni menetapkan biaya perkara sesuai

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7307054303880007 atas nama xxxxx (Pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, tanggal 05 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan AKta Nikah Nomor 066/03/III/2014 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LU-09012015-0010 atas nama Xxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, tanggal 09 Januari 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LU-29042019-0010 atas nama Xxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, tanggal 29 April 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307050607230003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, tanggal 06 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7307-KM-06072023-0009, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, tanggal 06 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis's diberi kode

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6;

B. Saksi;

1. xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (jual pakaian), bertempat tinggal di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan XXXXX bin XXXXX, ia adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa XXXXX bin XXXXX hanya menikah satu kali dalam hidupnya yakni dengan Pemohon;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan XXXXX bin XXXXX dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, kedua anaknya tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa XXXXX bin XXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2023 karena sakit;
 - Bahwa, kedua orang tua almarhum XXXXX sudah meninggal lebih dahulu dari almarhum XXXXX. Ayah kandungnya yang bernama XXXXX meninggal sekitar tahun 1985 dan ibu kandung bernama xxxxx meninggal sekitar tahun 1993;
 - Bahwa kakek dan nenek almarhum XXXXX bin XXXXX telah meninggal lebih dulu sebelum almarhum XXXXX bin XXXXX;
 - Bahwa almarhum XXXXX bin XXXXX hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank MANDIRI;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus pencairan Tabungan almarhum di Bank MANDIRI;
2. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (jual pakaian), bertempat tinggal di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Sj



sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXX bin XXXXX, ia adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX hanya menikah satu kali dalam hidupnya yakni dengan Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan XXXXX bin XXXXX dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, kedua anaknya tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2023 karena sakit;
- Bahwa, kedua orang tua almarhum XXXXX sudah meninggal lebih dahulu dari almarhum XXXXX. Ayah kandungnya yang bernama XXXXX meninggal sekitar tahun 1985 dan ibu kandung bernama xxxxx meninggal sekitar tahun 1993;
- Bahwa kakek dan nenek almarhum XXXXX bin XXXXX telah meninggal lebih dulu sebelum almarhum XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXX bin XXXXX hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank MANDIRI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus pencairan Tabungan almarhum di Bank MANDIRI;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 28 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 17/KuasaKhusus/II/2024/PA.Sj. tanggal 12 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon yang bertindak atas nama sendiri dan juga mewakili kedua anaknya yang masih dibawah umur mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX bin XXXXX (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.6 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, Pengadilan Agama Sinjai mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon Xxxxx dan XXXXX bin XXXXX adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Maret 2014 di KUA Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak bernama XXXXX dan XXXXX, adalah anak kandung dari ayah XXXXX dan ibu XXXXX (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yaitu Kartu Keluarga terbukti bahwa status perkawinan Pemohon cerai mati dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yaitu Kutipan Akta Kematian terbukti bahwa XXXXX (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2023;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Xxxxx dan XXXXX bin XXXXX adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon Xxxxx dan XXXXX bin XXXXX telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2023 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXX bin XXXXX hanya menikah satu kali, yakni dengan Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXX sudah meninggal lebih dahulu dari almarhum XXXXX. Ayah kandung Bernama XXXXX meninggal sekitar tahun 1985 dan ibu bernama KURSIA meninggal tahun 1993 begitu pula kakek dan nenek almarhum XXXXX telah meninggal dulu sebelum XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXX bin XXXXX hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa almarhum XXXXX bin XXXXX memiliki harta berupa Tabungan di Bank MANDIRI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus pencairan dana milik almarhum XXXXX bin XXXXX di Bank MANDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum XXXXX bin XXXXX beragama

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka almarhum XXXXX bin XXXXX harus dinyatakan sebagai **Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa: (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah isteri, yaitu Pemohon dan 2 (dua) anak kandung Pewaris, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx kesemuanya beragama Islam sebagaimana Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Pemohon sebagai isteri dan 2 (dua) orang anak kandung Pewaris tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhum XXXXX bin XXXXX (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus proses pencairan dana milik Pewaris di Bank MANDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXXXX bin XXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2023, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXX bin XXXXX, adalah:
 - 3.1. Xxxxx, sebagai isteri almarhum;
 - 3.2. Xxxxx, sebagai anak kandung almarhum;
 - 3.3. Xxxxx, sebagai anak kandung almarhum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kaharuddin, S.H.

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Ismail, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00-
2. Biaya ATK : Rp100.000,00-
3. Panggilan : Rp0,-
4. PNBPN Panggilan : Rp10.000,00-
5. Redaksi : Rp10.000,00-
6. Meterai : Rp10.000,00-

Jumlah Rp160.000,00-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Ismail, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Sj

